

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Informasi laporan keuangan sangat penting, di dalam laporan keuangan dapat diketahui kualitas ekonomi perusahaan dan mengetahui prestasi manajemen dalam mengambil keputusan. Pelayanan audit dari kantor akuntan publik ialah auditing. Auditing yaitu tahapan pengumpulan dan pengevaluasian bukti yang digunakan untuk mengukur entitas ekonomi yang dilaksanakan orang berpengalaman dan independent untuk melaporkan dan menentukan sesuai info kriteria yang ditetapkan (Pertiwi, 2019).

Independensi pada seorang auditor merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, seorang auditor independen harus bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun. Menurut penelitian Ichsan Satya (2017) bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa semakin tinggi independensi akan berpengaruh pada semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkan.

Penelitian Imas (2018) Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit dengan kategori korelasi kuat atau erat dan positif, yang artinya semakin tinggi independensi auditor maka akan semakin tinggi pula kualitas kualitas audit. Sama seperti halnya Nurul (2018) dimana hasil penelitiannya memberikan bukti bahwa independensi berpengaruh terhadap kualitas audit dan memiliki arah positif dimana independensi meningkat maka dalam kualitas audit akan mengalami peningkatan. Selain independensi, kriteria lain yang sangat penting bagi seorang auditor yaitu memiliki pengetahuan luas yang berkaitan dengan audit dan memiliki pemahaman tentang kode etik profesi auditor.

Kode etik akuntan publik juga mengatur bahwa penentuan fee audit berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan yang dimaterai, sebagai bukti adanya kesepakatan fee audit anantara kedua belah pihak tersebut.

Rotasi Audit diperlukan untuk mencegah adanya hubungan special dan tindakankecurangan yg dilakukan oleh manajemen & KAP. Febriyanti & Mertha, (2014), menyatakan bahwa peraturan mengenai kewajiban rotasi audit diharapkan dapat membuat laporan audit yang berkualitas sehingga informasinya dapat diandalkan untuk berbagai kepentingan. Penelitian terdahulu, Muh. Perdana (2014) menyatakan bahwa “rotasi KAP berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit”.

Febriyanti dan Mertha, (2014) yang menyimpulkan bahwa rotasi KAP tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian mengenai rotasi audit yang dilakukan oleh Andriani dan Nursiam, (2018) menyatakan bahwa rotasi audit atau auditor switching tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Hal ini ditimbulkan karena pasar sebenarnya tidak terlalu peduli apakah auditor yang menyatakan opini audit dalam laporan keuangan tahunan tersebut pernah dirotasi atau tidak.

Audit *delay* merupakan lamanya atau rentang waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. *Audit delay* inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan (Ashton et al., 1987 dalam Malinda, 2015). Beberapa faktor bisa menjadi pemicu terjadinya audit delay seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Ramdhani et al., (2021) pada penelitiannya faktor-faktor yang digunakan sebagai pendorong timbulnya audit delay adalah ukuran perusahaan, *leverage*, audit *tenure*, jenis industri, dan kompleksitas operasi perusahaan. Selain itu berdasarkan hasil penelitian Darmawan & Widhiyani, (2017) faktor pemicu audit delay adalah ukuran Perusahaan, kompleksitas operasi perusahaan, dan komite audit. Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Saftiana & Wenny (2013) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi audit delay yaitu auditor changes, ukuran perusahaan, *Debt Equity Ratio*, *Audit Complexity*, Opini Auditor, dan Reputasi KAP.

Kualitas Audit dari seorang auditor sangatlah diperlukan didalam kegiatan audit, dikarenakan dengan adanya kualitas audit yang cukup dan tinggi sehingga dihasilkanlah laporan hasil suatu pemeriksaan yang bisa dipercaya serta dapat dijadikan sebagai suatu dasar didalam pengambilan keputusan (Satriana, 2017).

Fenomena terkait dengan kualitas audit adalah pemberian sanksi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan terkait dengan polemik laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk tahun buku 2018.

Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto mengatakan sanksi-sanksi tersebut terdiri dari pembekuan izin selama 12 bulan terhadap AP Kasner Sirumapea. Alasannya melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini laporan auditor independen (LAI).

Tak hanya itu, akuntan garuda juga dikenakan peringatan tertulis disertai kewajiban untuk melakukan perbaikan terhadap sistem pengendalian mutu KAP.

Untuk sanksi pembekuan izin, hal tersebut dimuat dalam keputusan Menteri Keuangan No.312/KM.1/2019 tanggal 27 juni 2019.

Salah satu kasus yang mengenai rendahnya kualitas audit yaitu kasus Perusahaan Telekomunikasi (ISAT). Dalam Tempo.co (2017) KAP mitra Ernst & Young's (EY) di Indonesia yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja sepakat membayar denda senilai US\$ 1 juta (sekitar Rp 13,3 Miliar) kepada regulator Amerika Serikat karena divonis gagal melakukan audit laporan keuangan kliennya. Kesepakatan itu diumumkan Badan Pengawas Perusahaan Akuntan Publik AS (Publik Accounting Oversight Board PCAOB) pada Kamis 9 Februari 2017 waktu Washington.

Kasus ini merupakan insiden terbaru yang menimpa kantor akuntan publik di negara berkembang yang melanggar kode etik jaringan EY di Indonesia yang mengumumkan hasil audit atas perusahaan telekomunikasi (ISAT) pada tahun 2011 memberikan opini yang didasarkan atas bukti yang tidak memadai. Temuan ini berawal ketika kantor akuntan mitra EY di AS melakukan kajian atas hasil audit kantor akuntan di Indonesia.

Mereka menemukan bahwa hasil audit atas perusahaan telekomunikasi itu tidak didukung dengan data yang akurat, yaitu dalam hal persewaan lebih dari 4 ribu unit tower selular. Namun afiliasi EY di Indonesia itu merilis laporan hasil audit dengan status wajar tanpa pengecualian.

PCAOB (*Public Company Accounting Oversight Board*) juga menyatakan tak lama sebelum dilakukan pemeriksaan atas audit laporan pada 2012, afiliasi EY di Indonesia menciptakan belasan pekerjaan audit baru yang “tidak benar” sehingga menghambat proses pemeriksaan.

Selain mengenakan denda US\$ 1 juta, PCAOB juga memberikan sanksi kepada dua auditor mitra EY yang terlibat dalam audit pada 2011.

Sedemikian rapi dan cerdasnya penyelewengan yang dilakukan hingga auditor sekelas Ernest & Young (EY) tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam laporan keuangan Toshiba.

Kemudian peringatan tertulis diatur sesuai Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 2011 dan Pasal 55 ayat (4) peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017. (m.cnnindonesia.com) berdasarkan kasus diatas maka dapat dikatakan, bahwa profesi auditor menjalankan penugasan audit dilapangan sering menghadapi banyak tekanan yang memungkinkan mempengaruhi kemampuannya mengatasi suatu permasalahan dan juga seorang auditor dalam melaksanakan tugasnya seharusnya tidak hanya sekedar mengikutip rosedur audit yang tertera dalam program audit, tetapi juga harus disertai dengan sikap independen agar tidak terjadi hubungan yang tidak sehat dan ketergantungan yang tinggi

antara auditor dengan klien maupun KAP dengan klien. Auditor juga harus bisa menjaga hubungan yang baik kepada para klien yang diauditnya.

Profesionalisme merupakan atribut individual yang sangat penting karena akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi KAP dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya karena auditor dibayar oleh klien untuk memberikan kepuasan dan untuk mempertahankan bisnisnya. Seorang akuntan publik harus bias memperhatikan kualitas audit agar dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan harus bias meningkatkan potensi diri dan tanggungjawab.

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang tersebut maka judul penelitian ini adalah: “PENGARUH AUDIT FEE, ROTASI AUDIT, DAN AUDIT DELAY TERHADAP KUALITAS AUDIT (Studi Empiris: Perusahaan Manufaktur Sektor Perdagangan, Jasa dan Investasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1) Apakah besarnya Audit *Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 2) Apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
- 3) Apakah Audit Delay berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui besarnya Audit *Fee* berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
- 2) Untuk mengetahui apakah Rotasi Audit berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh Audit Delay terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada permasalahan audit khususnya tentang permasalahan mengenai Audit *Fee*, Rotasi Audit, dan Audit *Delay*. Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan yang lebih dalam mengenai *auditing*

terutama tindakan yang dapat dilakukan untuk mendeteksi kecurangan yang terjadi di korporasi.

2) Regulator (Pembuat Kebijakan)

Bagi Dewan Standar Profesional Akuntan Publik Institut Akuntan Publik Indonesia, auditor sudah melakukan dan melaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku dan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat membantu agar memperhatikan aspek-aspek apa saja yang menjadi kepuasan kerja seorang auditor dalam menghasilkan laporan keuangan audit yang optimal dan dalam waktu yang tepat sehingga dapat meningkatkan kualitas audit.

3) Investor (Pemilik Modal)

Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dan memberikan masukan untuk memilih atau menggunakan jasa auditor agar mendapatkan hasil laporan keuangan audit yang optimal untuk meningkatkan kualitas audit.